

Reinterpretasi Ayat Waris dalam Al-Qur'an di Era Modern: Integrasi Tafsir Klasik dan Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah

Rifqi Syahputra^{1*}, Nikmatul Hidayah²

¹ Ma'had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia

² UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

¹ rifqisyahputra1230@gmail.com, ² nikmatul.hidayah@mhs.uingusdur.ac.id

*Correspondence

DOI:

Received: April 2026

Revised: May 2026

Accepted: June 2026

Published: June 2026

Abstract

This study discusses efforts to reread the inheritance verses in the Qur'an by combining the views of classical exegetes and the *Maqāṣid al-syarī'ah* approach. The research starts from the fact that the inheritance rules contained in QS. An-Nisā' verses 11, 12, and 176 have been understood normatively based on past social conditions, while modern society faces new issues such as changes in the economic role of women, the emergence of substitute heirs, adopted children, and the development of digital assets. This study aims to explain the interpretations of classical scholars, identify the objectives of sharia contained in inheritance law, and formulate a more contextual model of understanding without ignoring the authority of the text. The method used is a literature-based qualitative research with a thematic interpretation approach and *Maqāṣid al-syarī'ah* analysis. The main sources of the research are Qur'anic verses on inheritance, while supporting sources come from the works of exegetes and contemporary Islamic legal literature. Data are analyzed through the stages of description, comparison, and critical interpretation. The research results show that the inheritance provisions in the Qur'an primarily aim to safeguard property, maintain family relationships, and achieve justice. Therefore, the application of inheritance law can be adapted to the needs of society as long as it does not conflict with the basic principles of sharia. The integration of classical interpretation and the *Maqāṣid al-syarī'ah* produces a more flexible, relevant interpretation pattern, capable of providing solutions to contemporary inheritance problems. This research confirms that rereading the inheritance verses actualizes the universal values of the Qur'an so that Islamic law remains responsive to changing times.

Keywords: *Islamic Inheritance, Thematic Interpretation, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Reinterpretation, Legal Justice.*

How to Cite this Article

Name, First Author, and Second Author Name. "Title of Article." *Al-Maqsad: Journal of Islamic Studies* v.1, no.1 (2026): page. doi

Copyright © 2021 Rifqi Syahputra, Nikmatul Hidayah

This article is licensed under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | 1

Abstrak

Kajian ini membahas upaya membaca kembali ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an dengan memadukan pandangan mufasir klasik dan pendekatan *Maqāṣid al-syari'ah*. Penelitian berangkat dari kenyataan bahwa aturan waris yang termuat dalam QS. An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 selama ini dipahami secara normatif berdasarkan kondisi sosial masa lalu, sementara masyarakat modern menghadapi persoalan baru seperti perubahan peran ekonomi perempuan, munculnya ahli waris pengganti, anak angkat, dan berkembangnya aset digital. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penafsiran ulama klasik, mengidentifikasi tujuan syariat yang terkandung dalam hukum waris, serta merumuskan model pemahaman yang lebih kontekstual tanpa mengabaikan otoritas nash. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis *Maqāṣid al-syari'ah*. Sumber utama penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an tentang warisan, sedangkan sumber pendukung berasal dari karya para mufasir dan literatur hukum Islam kontemporer. Data dianalisis melalui tahap deskripsi, perbandingan, dan penafsiran kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan waris dalam Al-Qur'an memiliki tujuan utama untuk menjaga harta, memelihara hubungan keluarga, dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, penerapan hukum waris dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Integrasi tafsir klasik dan *Maqāṣid al-syari'ah* menghasilkan pola interpretasi yang lebih lentur, relevan, dan mampu memberikan solusi atas problem kewarisan kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa pembacaan ulang terhadap ayat waris merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai universal Al-Qur'an agar hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan zaman.

Keywords: *Kewarisan Islam, Tafsir Tematik, Maqāṣid Al-Syari'ah, Reinterpretasi, Keadilan Hukum.*

INTRODUCTION

Salah satu aspek syariat Islam yang menerima perhatian paling terperinci dan terstruktur di dalam Al-Qur'an adalah hukum kewarisan (al-mawaris atau fara'idh). Sebagian besar ketentuan pokoknya terkonsentrasi pada Surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176, yang mengatur hak waris bagi semua pihak, rincian numerik untuk anak, ayah, ibu, suami, istri, serta penyelesaian kasus kalalah (individu yang wafat tanpa meninggalkan anak dan ayah).¹ Pengaturan yang utuh dan bersifat final ini mengindikasikan bahwa pembagian harta

¹ Samsudin Rudi, "KRITIK HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA SAHIRON SYAMSUDDIN DAN PENERAPANNYA TERHADAP PEMAHAMAN AYAT-AYAT WARIS" (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), 32, <https://repository.radenintan.ac.id/19122/>.

peninggalan bukanlah masalah privat keluarga semata, melainkan bagian penting dari upaya Al-Qur'an dalam membangun keadilan kolektif dan merawat harmoni sosial.²

Kendati demikian, pada era kontemporer, hukum waris Islam berhadapan dengan sejumlah persoalan faktual yang memerlukan pembacaan ulang secara kontekstual. Isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi topik hangat di tengah pergeseran fungsi sosial dan ekonomi perempuan. Ketentuan klasik *lidz-dzakari mitslu hadzhil untsayain* (jatah laki-laki sebanding dengan dua kali jatah perempuan) kerap dipandang tidak adil dan merugikan perempuan, meskipun para ulama terdahulu mendasarkannya pada tanggung jawab material laki-laki dalam memberi nafkah kepada keluarga.³ Di sisi lain, bentuk dan susunan keluarga modern telah berubah secara dramatis. Dominasi keluarga inti (*nuclear family*) di wilayah perkotaan, tingginya angka perceraian, serta munculnya keluarga tanpa keturunan atau dengan anak angkat telah melahirkan situasi waris yang tidak secara gamblang diatur dalam kitab-kitab fikih klasik.⁴ Lebih lanjut, keragaman bentuk aset pada era digital menambah kompleksitas persoalan. Kemunculan aset-aset baru seperti mata uang kripto (*cryptocurrency*), saldo dompet elektronik (*e-wallet*), properti digital, serta hak atas kekayaan intelektual masih menjadi topik perdebatan di antara ulama kontemporer perihal statusnya sebagai objek warisan.⁵ Ketidaksesuaian antara tafsir warisan dari masa klasik yang cenderung tekstual dan legal-formalistik dengan realitas masyarakat mutakhir yang menghendaki keadilan substantif serta mempertimbangkan perubahan sosial tanpa keluar dari koridor syariat menjadi jurang yang semakin melebar.⁶

Pada titik inilah kebutuhan akan pendekatan segar dalam memahami ayat-ayat warisan menjadi suatu keharusan. Penggabungan antara khazanah tafsir klasik yang amat kaya dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) yang lebih lentur dan sesuai konteks menawarkan kerangka berpikir yang dapat menghubungkan teks suci dengan realitas kekinian. Dengan lima prinsip universalnya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maqāṣid al-syarī'ah telah sejak lama menjadi alat penting dalam proses ijtihad hukum Islam.⁷ Dalam beberapa dasawarsa terakhir, tokoh seperti Jasser Auda merekonstruksi maqāṣid menjadi suatu metodologi yang bersifat sistemik, terbuka, serta

² *Maqasid Al-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal* (t.t.), 5–6, diakses 30 April 2026, https://books.google.com/books/about/Maqasid_Al_Shari_ah_Ijtihad_and_Civilisa.html?id=XSxjEAAAQBAJ.

³ Indah Saputri dkk., "KEADILAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARIS: ANALISIS TEMATIK QS. AN-NISA AYAT 7, 11, 12 DAN 176," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 01 (2026): 147, <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42017>.

⁴ Mohd Anuar Ramli dkk., "Women's Right of Inheritance in Islam: Between the Sharia Provision and Demand of Socio-cultural Changes," *Khazanah Hukum* 5 (Agustus 2023): 175–176, <https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.29181>.

⁵ "Pendalaman Islamic Inheritance Law: Hakim Pengadilan Agama, Alumni FH UNAIR Berbagi Perspektif Praktis Hingga Tren Harta Waris Aset Digital," Berita, <https://fh.unair.ac.id/>, 19 November 2025, <https://fh.unair.ac.id/pendalaman-islamic-inheritance-law-hakim-pengadilan-agama-alumni-fh-unair-berbagi-perspektif-praktis-hingga-tren-harta-waris-aset-digital/>.

⁶ Saputri dkk., "KEADILAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARIS," 150–151.

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *ILM USUL AL-FIQH*. Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah (t.t.), 197–200, diakses 1 Mei 2026, http://archive.org/details/20200706_20200706_1816.

responsif terhadap isu-isu terkini, sehingga membuka peluang baru bagi penafsiran ulang hukum waris yang lebih berkeadilan.⁸

Penelitian ini berfokus pada upaya membaca kembali ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an melalui penggabungan antara pendekatan tafsir klasik dan teori *Maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian tentang hukum waris Islam pada dasarnya telah berkembang cukup luas, baik dalam ranah fikih tradisional maupun studi hukum Islam kontemporer. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pembahasan normatif mengenai ketentuan bagian ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir dan fikih klasik. Sementara itu, beberapa penelitian lain mulai mengaitkan hukum waris dengan isu sosial modern, seperti keadilan gender, perubahan peran ekonomi perempuan, dan dinamika keluarga kontemporer.⁹

Selain itu, pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* juga telah digunakan dalam sejumlah studi hukum waris, khususnya dalam pembahasan persoalan implementasi seperti wasiat wajibah, hak ahli waris non-Muslim, maupun distribusi harta warisan dalam masyarakat modern.¹⁰ Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih berorientasi pada penyelesaian kasus hukum tertentu dan belum secara khusus mengembangkan model metodologis yang mengintegrasikan tafsir klasik dengan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam memahami ayat-ayat waris secara menyeluruh.

Berlandaskan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana penafsiran para ulama klasik yang diwakili oleh al-Ṭabari, Ibn Kaṣīr, dan al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisā': 11, 12, 176); (2) bagaimana konsep maqāṣid al-syarī'ah dapat diterapkan untuk menggali tujuan-tujuan syariat di balik aturan-aturan waris dalam Al-Qur'an; serta (3) bagaimana formula reinterpretasi ayat-ayat waris yang sesuai dengan kondisi kontemporer melalui integrasi tafsir klasik dan pendekatan maqāṣid. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah: mengkaji secara sistematis penafsiran ulama klasik terhadap ayat-ayat waris; menganalisis ayat-ayat waris dengan pisau analisis maqāṣid al-syarī'ah guna menemukan nilai-nilai universal dan maksud hukumnya; serta merumuskan model penafsiran ulang yang kontekstual atas hukum waris Al-Qur'an, yang tetap setia pada prinsip-prinsip wahyu namun tanggap terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat modern.

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya studi tafsir dan fikih kontemporer dengan menyodorkan kerangka metodologis integratif yang memadukan kekuatan tafsir klasik (turāṣ) dan pendekatan maqāṣid. Kerangka ini dapat menjadi alternatif bagi pemikiran hukum Islam yang acap kali terjebak pada dikotomi antara tekstualisme dan liberalisme. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 89–94.

⁹ Inayatul Khoiriyah dan Ahmad Saerozi, Reinterpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa' Ayat 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur. *El-Buhuth: Borneo Jurnal of Islamic Studies*, 2025. Hlm. 136-138

¹⁰ Jimmi Pasla dan Muhammad Adnan Azzaki, "Rekonstruksi Hak Wasiat Wajibah Bagi Ahli WarisMurtad dalam Perspektif Maqosid Syariah". *JURRISH: JurnalRiset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 3. 2025. Hlm. 784

problem distribusi warisan di tengah masyarakat modern, baik yang berkenaan dengan isu kesetaraan gender, transformasi struktur keluarga, maupun ragam aset-aset baru. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi tafsir hukum Islam, khususnya terkait reinterpretasi ayat-ayat waris melalui pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil kajian ini juga dapat menjadi bahan refleksi konseptual bagi akademisi dan pemerhati hukum Islam dalam memahami hubungan antara teks normatif dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam diskursus pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Pembahasan mengenai integrasi tafsir klasik dan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam artikel ini juga memiliki relevansi teoritis terhadap perkembangan praktik hukum waris Islam di Indonesia, terutama dalam konteks wacana pembaruan hukum keluarga dan penyelesaian sengketa kewarisan di lingkungan Peradilan Agama. Namun demikian, penelitian ini belum secara khusus menganalisis putusan pengadilan maupun regulasi hukum positif secara empiris, sehingga kontribusinya lebih diarahkan pada aspek konseptual dan metodologis, bukan pada formulasi rekomendasi kebijakan yang bersifat praktis-operasional.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat membuka ruang kajian lanjutan yang menghubungkan reinterpretasi ayat waris dengan analisis putusan hakim, regulasi kewarisan, maupun praktik hukum di masyarakat Muslim kontemporer.¹¹ Dalam penelitian ini, reinterpretasi tidak dimaknai sebagai upaya mengubah ketentuan normatif (*qaṭ'i al-dalālah*) yang telah ditetapkan Al-Qur'an, melainkan sebagai usaha membaca kembali tujuan, konteks, dan implementasi hukum waris melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern.

METHOD

Penelitian ini dirancang sebagai studi kualitatif dengan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan. Artinya, seluruh data dan informasi yang digunakan berasal dari dokumen tertulis, baik kitab klasik maupun literatur kontemporer, bukan dari survei atau wawancara langsung di lapangan. Pendekatan yang dipilih ada dua, yaitu pendekatan tafsir tematik dan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Tafsir tematik berarti peneliti tidak menafsirkan ayat per ayat secara berurutan, melainkan mengumpulkan semua ayat Al-Qur'an yang membahas warisan, terutama QS. An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, lalu memahaminya sebagai satu kesatuan tema. Sementara itu, pendekatan maqāṣid digunakan untuk menangkap tujuan-tujuan besar syariat, seperti menjaga harta, keturunan, dan keadilan, sehingga penafsiran tidak hanya bergantung pada bunyi teks semata.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan warisan, lengkap dengan terjemahannya. Data sekunder diambil dari berbagai kitab

¹¹ Syamsuhadi Irsyad, "Maqasid al-Syar'iyyah dan Permasalahan-Permasalahan dalam Praktik Waris Islam," *Kosmik Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/727>.

tafsir klasik, misalnya karya al-Ṭabari, Ibn Kaṣīr, dan al-Qurṭubī, karena kitab-kitab ini menjadi rujukan pokok bagi pemahaman hukum waris secara tradisional. Selain itu, peneliti juga menggali literatur tentang *Maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dari al-Syāṭibī dan ibn 'Āsyūr, serta artikel-artikel jurnal modern yang membahas reformasi hukum keluarga Islam. Semua bahan pustaka dicari melalui perpustakaan digital dan basis data akademik dengan kata kunci seperti *faraidh*, *maqāṣid*, keadilan waris, dan reinterpretasi.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan menulis ulang ayat-ayat waris berikut konteks turunnya. Kedua, peneliti membaca dan mencatat pendapat para mufasir klasik tentang ayat-ayat tersebut. Ketiga, peneliti mengumpulkan teori-teori maqāṣid yang relevan serta penelitian-penelitian terdahulu tentang hukum waris kontemporer. Semua catatan disusun dalam lembar kerja tematik agar mudah dianalisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan interpretatif dengan tahapan analisis yang lebih terstruktur. Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan penafsiran ulama klasik terhadap ayat-ayat waris dalam QS. al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176 berdasarkan kitab-kitab tafsir utama seperti Tafsir al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubī. Selain itu, peneliti juga menjelaskan konsep dasar *Maqāṣid al-syarī'ah*, terutama yang berkaitan dengan perlindungan harta (*hiḍḍ al-māl*), perlindungan keluarga (*hiḍḍ al-nasl*), dan prinsip keadilan sosial dalam hukum Islam.

Pada tahap komparatif, penelitian ini membandingkan pola penafsiran antar mufasir klasik terkait dasar pembagian waris, kedudukan laki-laki dan perempuan, serta argumentasi hukum yang digunakan. Perbandingan juga dilakukan antara pendekatan tekstual-normatif dan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam memahami tujuan ayat waris. Dalam proses ini, indikator yang digunakan meliputi: (1) dasar argumentasi tafsir, apakah berorientasi literal atau kontekstual; (2) cara memahami relasi hak dan kewajiban ahli waris; dan (3) orientasi kemaslahatan yang terkandung dalam pembagian waris.¹² Dengan indikator tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi titik temu maupun perbedaan antara pendekatan klasik dan pendekatan maqāṣid.

Adapun tahap interpretatif dilakukan dengan cara menarik sintesis dari hasil deskripsi dan perbandingan sebelumnya. Peneliti menafsirkan kembali ayat-ayat waris dengan menjadikan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka untuk memahami tujuan universal syariat, tanpa mengabaikan otoritas nash dan tafsir klasik. Dalam tahap ini, reinterpretasi dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu: (1) kesesuaian dengan prinsip keadilan substantif dalam Al-Qur'an; (2) relevansi dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat modern; (3) perlindungan terhadap hak keluarga dan kelompok rentan; serta (4) konsistensi dengan tujuan umum syariat Islam.¹³

¹² Syamsuhadi Irsyad, "Maqasid al-Syar'iyyah dan Permasalahan-Permasalahan dalam Praktik Waris Islam," *Kosmik Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/727>

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pendapat para mufasir, tetapi juga berusaha membangun formulasi pemahaman yang lebih kontekstual terhadap hukum waris Al-Qur'an. Dengan demikian, hasil interpretasi yang dihasilkan tetap berakar pada tradisi tafsir Islam sekaligus mampu menjawab dinamika sosial kontemporer secara proporsional dan metodologis.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Penafsiran Klasik terhadap Ayat Waris

Penafsiran ulama klasik terhadap ayat-ayat waris dalam QS. al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176 menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum kewarisan Islam. Para mufassir klasik umumnya memahami ayat-ayat tersebut secara normatif dengan menekankan pembagian yang telah ditentukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an. Ketentuan bahwa bagian anak laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan dipahami sebagai aturan syariat yang berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga Muslim.

Al-Tabari dalam Jāmi' al-Bayān menjelaskan bahwa ketentuan "li al-dzakari mitslu ḥaẓẓ al-unṣayayn" merupakan bentuk keadilan yang disesuaikan dengan kewajiban finansial laki-laki. Menurut al-Ṭabarī, laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena mereka memikul kewajiban nafkah, mahar, dan perlindungan keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban ekonomi yang sama. Oleh sebab itu, pembagian waris dipahami bukan sebagai bentuk keutamaan gender, melainkan sebagai distribusi hak yang sejalan dengan beban tanggung jawab sosial.¹⁴

Pandangan serupa juga dijelaskan oleh Ibn Kathir dalam Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Ibn Kaṣīr menafsirkan QS. al-Nisā' ayat 11 dengan menyatakan bahwa Allah menetapkan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari hikmah syariat dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim.¹⁵

Sementara itu, Al-Qurtubi dalam Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān memberikan penjelasan yang lebih luas dengan menghubungkan hukum waris kepada prinsip tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Al-Qurṭubī menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena mereka diwajibkan menanggung biaya keluarga, membayar mahar, dan memenuhi kebutuhan kerabat yang menjadi tanggungannya. Ia juga menegaskan bahwa sistem waris Islam dibangun di atas asas kemaslahatan dan keseimbangan sosial, bukan semata-mata persamaan nominal pembagian harta.¹⁶

Berdasarkan penafsiran para mufassir tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan klasik terhadap ayat waris sangat dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat Muslim awal

¹⁴ Al-Tabari, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 453.

¹⁵ Ibn Kathir, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm, Juz 2 (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), hlm. 221.

¹⁶ Al-Qurtubi, Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, Juz 5 (Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1964), hlm. 63–

yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga. Oleh karena itu, ketentuan pembagian waris dipahami sebagai bentuk keadilan proporsional sesuai struktur kewajiban sosial pada masa itu. Penafsiran inilah yang kemudian menjadi fondasi utama dalam konstruksi fikih kewarisan Islam di berbagai mazhab hingga periode kontemporer.

Fakhruddin al-Razi dalam *Mafātīḥ al-Ghaib* menjelaskan bahwa Islam membawa perubahan besar terhadap sistem sosial Arab pra-Islam, termasuk dalam pengakuan hak-hak perempuan. Menurutnya, Al-Qur'an memberikan legitimasi kepemilikan dan hak waris kepada perempuan, sesuatu yang sebelumnya hampir tidak ditemukan dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah yang cenderung memusatkan hak waris kepada laki-laki dewasa. Pandangan ini menunjukkan bahwa ayat-ayat waris tidak hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga misi reformasi sosial dalam perlindungan hak perempuan.¹⁷ Dengan pendekatan hukum normatif, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nisā' ayat 11 didasarkan pada alasan bahwa laki-laki memikul tanggung jawab nafkah keluarga (nafaqah dan mahar), sementara perempuan tidak memiliki kewajiban finansial semacam itu.¹⁸ Argumen yang sama juga dikemukakan oleh al-Ṭabarī dan Ibn Kašīr yang menekankan aspek *qiwāmah* (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga) sebagai rasionalitas di balik ketentuan li al-dzakar mithlu haẓẓ al-untsayain.¹⁹

Selain itu, para ulama faraidh juga merumuskan sistem hijāb dan mahjūb serta *aṣābah* yang memperkuat konstruksi hukum waris klasik. Sistem ini dibangun berdasarkan struktur sosial patriarkal Arab abad ke-7 yang menempatkan sentralitas laki-laki sebagai penanggung jawab utama keluarga dan pewaris garis keturunan.²⁰ Di kalangan mufasir klasik sendiri terdapat variasi metodologis: al-Qurṭubī menggunakan tafsir bi al-ma'shur, al-Ṭabarī mengutamakan riwayat dari sahabat, sementara Ibn Kašīr juga memasukkan analisis kebahasaan. Namun demikian, kesepakatan mereka tetap pada formulasi 2:1 dan tidak mempersoalkan aspek kontekstual perubahan sosial.²¹

Sekalipun penafsiran klasik terhadap ayat-ayat waris memiliki posisi penting sebagai fondasi normatif dalam hukum Islam, penerapannya dalam masyarakat modern menghadapi sejumlah persoalan baru yang semakin kompleks. Perubahan struktur sosial dan ekonomi

¹⁷ Almas Ma'ruf Baihaqi dkk, "Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi Penafsiran Fakhrudin Ar-Razi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi atas QS. Ar-Rum: 21." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol 5, No 2. 2025. hlm. 274-293.

¹⁸ al-Qurtubi, *Tafsir Qurthubi* (2020), 179, <http://archive.org/details/tafsir-qurthubi>.

¹⁹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia* (2022), 532–37, http://archive.org/details/tafsir-1_202201.

²⁰ Moch Aful Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, "Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, Dan Maqāsid al-Syarī'ah Untuk Mewujudkan Keadilan Di Era Kontemporer," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 02 (2025): 163, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2519>.

²¹ Faizzatul Kamila, "KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT MAWARITH DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP ADIL WARIS BILATERAL (STUDI KOMPARASI TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER)" (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024), 47–49, https://digilib.uinkhas.ac.id/32566/1/FAIZZATUL%20KAMILA_201104010016.pdf.

menyebabkan praktik kewarisan tidak lagi sepenuhnya sama dengan konteks masyarakat Muslim klasik. Dalam banyak keluarga modern, perempuan tidak hanya berperan di wilayah domestik, tetapi juga menjadi pencari nafkah utama atau memiliki kontribusi ekonomi yang setara dengan laki-laki. Kondisi ini kemudian melahirkan diskusi akademik mengenai bagaimana prinsip keadilan dalam hukum waris dapat dipahami dalam konteks perubahan relasi sosial-ekonomi keluarga Muslim kontemporer.

Selain itu, perkembangan jenis kepemilikan harta juga memunculkan tantangan baru dalam implementasi hukum waris Islam. Harta warisan pada masa klasik umumnya berbentuk aset fisik seperti tanah, hewan ternak, dan perdagangan sederhana, sedangkan masyarakat modern mengenal bentuk kepemilikan baru seperti saham, hak kekayaan intelektual, deposito digital, hingga aset kripto. Persoalan ini menimbulkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang mampu menjelaskan status dan mekanisme distribusi aset modern dalam kerangka hukum Islam.

Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut terlihat dalam perkembangan praktik hukum keluarga Islam dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di lingkungan Peradilan Agama. Euis Nurlaelawati menjelaskan bahwa praktik hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami proses penyesuaian dengan perubahan sosial masyarakat modern. Ia menunjukkan bahwa hakim Peradilan Agama dalam beberapa kasus tidak hanya merujuk pada kitab fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer.²²

Kajian lain juga menunjukkan bahwa sebagian isi Kompilasi Hukum Islam masih sangat dipengaruhi oleh formulasi fikih klasik sehingga dalam praktik tertentu dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan sosial modern secara fleksibel. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan pola relasi keluarga dan kompleksitas bentuk harta kekayaan masyarakat saat ini.²³

Berangkat dari persoalan tersebut, sejumlah pemikir hukum Islam kontemporer kemudian menawarkan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen metodologis untuk menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial modern. Pendekatan ini digunakan untuk memahami tujuan universal syariat, seperti perlindungan harta, keadilan distributif, dan kemaslahatan keluarga, tanpa menghilangkan otoritas Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Dengan demikian, reinterpretasi ayat waris tidak diarahkan untuk mengganti nash, tetapi untuk memahami implementasi hukumnya agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

B. Analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Hukum Waris

²² Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 176–180.

²³ Ahmad Tholabi Kharlie, "Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Studia Islamika*, Vol. 18, No. 1, 2011.

Maqāṣid al-syarī'ah, yang dikembangkan secara sistematis oleh al-Syātibī dan para penerusnya, bertujuan untuk memahami tujuan-tujuan luhur di balik penetapan hukum Islam. Secara klasik terdapat lima tujuan pokok yang dikenal dengan *al-darūriyyāt al-khamsah*: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).²⁴ Dalam konteks warisan, setidaknya tiga dari maqāṣid ini mendapat sentralitas: *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta agar beralih secara adil), *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan hubungan kekerabatan dan keturunan), serta keadilan (*al-'adl*) yang merupakan nilai transversal.

Ibn 'Āsyūr (1879-1973) sebagai pembaru maqāṣid dalam tafsir mengembangkan kerangka yang lebih dinamis. Dalam karyanya *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, ia tidak membatasi maqāṣid pada *al-darūriyyāt al-khamsah* saja, namun juga memasukkan prinsip fitrah (*al-fiṭrah*), toleransi (*al-samahah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), kesetaraan (*al-musāwāh*), dan kebebasan (*al-hurriyyah*).²⁵ Ketika menafsirkan ayat-ayat waris, Ibn 'Āsyūr menemukan relevansi yang kuat antara ketentuan waris dengan *maqāṣid al-fiṭrah* (kesesuaian dengan kodrat manusia), *al-maslahah* (kebaikan bersama), dan *al-musāwāh* (kesetaraan proporsional).²⁶

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum waris tidak diarahkan untuk mengubah ketentuan *furūd* yang bersifat *qaṭ'i* dalam Al-Qur'an, melainkan untuk memahami tujuan dan implementasi hukumnya dalam konteks sosial yang terus berkembang. Dalam perspektif ini, bagian-bagian waris yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam QS. al-Nisā' tetap dipandang sebagai ketentuan normatif yang harus dihormati. Namun, fleksibilitas syariat dapat ditemukan pada instrumen-instrumen pelengkap seperti hibah, wasiat, wasiat wajibah, *takbārij* (kesepakatan pengunduran hak waris), serta pertimbangan kemaslahatan dalam praktik peradilan Islam.²⁷

Pendekatan maqāṣidī memandang bahwa tujuan utama hukum waris adalah menjaga keadilan distribusi harta dan perlindungan hak keluarga. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam waris tidak selalu dipahami sebagai persamaan nominal, tetapi sebagai keadilan proporsional (*al-'adl al-tanāsūbi*), yaitu distribusi hak yang mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi dan kondisi sosial ahli waris. Pemahaman ini sejalan dengan argumentasi para mufassir klasik yang menghubungkan perbedaan bagian waris dengan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki.²⁸

²⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 51–53.

²⁵ Ida Kurnia Shofa, "THE KOMPARATION OF MAQASID IMPLIMENTATION'S IBN 'ASUR AND MUNAWIR SJADZALI IN QS. 4:11," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021. 153-154.

²⁶ Muhamad Malik, *KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTL PERSPEKTIF MAQASID MUHAMMAD TAHIR IBNU 'ASYUR*, 2022, 84.

²⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 248–255. <https://archive.org/details/waq105000>

²⁸ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 63–64.

Dalam praktik hukum Islam kontemporer, pendekatan tersebut terlihat dalam sejumlah kasus yang melibatkan rekonstruksi distribusi harta keluarga melalui mekanisme di luar *furūd* murni. Misalnya, penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat dan ahli waris non-Muslim dalam beberapa putusan Peradilan Agama di Indonesia menunjukkan adanya penggunaan prinsip kemaslahatan untuk memberikan perlindungan hak keluarga tanpa mengubah ketentuan pokok ayat waris.²⁹ Selain itu, praktik hibah semasa hidup juga sering digunakan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan ekonomi antaranggota keluarga ketika pembagian waris formal diperkirakan dapat menimbulkan ketimpangan sosial.³⁰

Kajian Jasser Auda tentang *Maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam terletak pada kemampuannya menjaga tujuan universal syariat di tengah perubahan realitas sosial. Dalam konteks waris, pendekatan maqāṣid tidak menghapus ketentuan tekstual Al-Qur'an, tetapi membantu memahami bagaimana nilai keadilan, perlindungan keluarga, dan kemaslahatan dapat diwujudkan melalui instrumen hukum yang diakui dalam tradisi fikih Islam.³¹ Dengan demikian, reinterpretasi hukum waris melalui *Maqāṣid al-syarī'ah* tetap berada dalam koridor usul fikih dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

C. Reinterpretasi Ayat Waris di Era Modern

Reinterpretasi ayat waris di era modern bukanlah upaya untuk mengubah teks Al-Qur'an, melainkan upaya untuk memahami maqāṣid atau tujuan luhur di balik ketetapan hukumnya. Perubahan fundamental dalam struktur sosial, ekonomi, dan hukum kontemporer telah menuntut pembacaan ulang yang kontekstual, terutama terkait peran ganda perempuan, sistem ekonomi, dan dinamika keluarga.³²

Pertama, mengenai rasio pembagian waris 2:1 (*li al-dzakar mithlu ḥaẓẓ al-unṣayayn*) dalam QS. al-Nisā' ayat 11. Dalam tradisi tafsir dan fikih klasik, ketentuan ini dipahami sebagai bagian dari hukum *farā'id* yang bersifat *qaṭ'i* al-dalālah karena ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Para ulama seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perbedaan bagian tersebut berkaitan dengan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki dalam struktur keluarga Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa ketentuan dasar 2:1 tetap merupakan norma pokok dalam hukum waris Islam dan tidak diarahkan untuk diubah secara langsung.³³

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 398–402. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=861102>

³⁰ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 176–180.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 21–25.

³² Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, “Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, Dan Maqāṣid al-Syarī'ah Untuk Mewujudkan Keadilan Di Era Kontemporer,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 02 (2025): 172–173, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2519>.

³³ Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 453.

Meskipun demikian, pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* membuka ruang untuk memahami tujuan keadilan yang berada di balik ketentuan tersebut. Wasfi 'Āsyūr Abū Zaid menjelaskan bahwa pembagian waris dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan tanggung jawab ekonomi yang melatarbelakanginya. Dalam masyarakat klasik, laki-laki berfungsi sebagai penanggung nafkah utama keluarga sehingga proporsi 2:1 dipandang mencerminkan keadilan distributif sesuai beban kewajiban masing-masing.³⁴

Dalam konteks modern, kondisi sosial-ekonomi keluarga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perempuan dalam banyak kasus juga memiliki peran ekonomi yang besar, bahkan terkadang menjadi penopang utama keluarga. Namun demikian, perubahan sosial tersebut tidak secara otomatis mengubah ketentuan *furūd* yang bersifat *qaṭ'ī*. Fleksibilitas hukum Islam justru dapat diwujudkan melalui instrumen-instrumen *non-farā'id* yang telah dikenal dalam tradisi fikih, seperti hibah semasa hidup, wasiat wajibah, *takhāruj* (kesepakatan antar ahli waris), maupun musyawarah keluarga dalam distribusi harta.³⁵

Dengan pendekatan ini, keadilan substantif tetap dapat diwujudkan tanpa harus menafikan otoritas nash Al-Qur'an. Artinya, reinterpretasi melalui *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini tidak bertujuan mengubah ketentuan dasar pembagian waris, tetapi mengoptimalkan instrumen-instrumen hukum Islam yang fleksibel agar tujuan syariat berupa keadilan, perlindungan keluarga, dan kemaslahatan sosial tetap tercapai dalam masyarakat modern.³⁶

Kedua, hak waris anak angkat, ahli waris pengganti, serta saudara tiri atau *kalālah* juga menjadi objek reinterpretasi. Sistem *aṣabah* dalam fikih klasik sering kali menyebabkan cucu yang orang tuanya wafat lebih dulu terhalang (*mahjūb*) oleh paman atau bibinya yang masih hidup.³⁷ Penelitian-penelitian kontemporer merekomendasikan rekonstruksi pengelompokan ahli waris dengan mempertimbangkan *maqāṣid* seperti *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl* serta kedekatan emosional dan kebutuhan ekonomi, bukan sekadar ikatan nasab formal.³⁸ Beberapa putusan pengadilan agama di Indonesia bahkan telah melakukan *ijtihād* progresif dengan mengenyampingkan hirarki klasik demi keadilan substantif, terutama dalam kasus anak perempuan tunggal dan saudara kandung.³⁹

³⁴ Wasfi 'Āsyūr Abū Zaid, *Maqāṣid al-Syarī'ah fī al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah* (Kairo: Dār al-Salām, 2013), hlm. 145–147.

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 248–255. <https://archive.org/details/waq105000>

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 21–25.

³⁷ Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, “Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, Dan Maqāṣid al-Syarī'ah Untuk Mewujudkan Keadilan Di Era Kontemporer,” 168, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2519>.

³⁸ Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin dan Beni Ashari, “INTEGRASI KONSEP PEWARIS, AHLI WARIS, HARTA WARIS, DAN MAWĀNĪ' AL-IRTS DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUSI WARISAN ISLAM,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 49, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2218>.

³⁹ Akhmad Khisni, *Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional*, JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18. 2011, 150–161.

Ketiga, berbagai jenis aset modern seperti saham, obligasi syariah, hak cipta, royalti, aset kripto, dan *intellectual property* juga membutuhkan redefinisi. Dalam maqāṣid, harta (māl) dimaknai secara luas mencakup segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan dapat dimiliki. Oleh karena itu, aset modern harus dimasukkan dalam harta warisan, dengan ketentuan nilai dan bagi hasil yang jelas.⁴⁰

Seluruh reinterpretasi ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewajiban normatif terhadap teks, melainkan untuk mengaktualisasikan prinsip keadilan yang menjadi inti syariat. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, tujuan utama hukum adalah menegakkan keadilan (*al-'adl*), dan keadilan itu bersifat kontekstual sepanjang zaman. Dengan bimbingan *maqāṣid*, hukum waris Islam dapat terus hidup sebagai sistem yang responsif namun tetap setia pada nilai-nilai ilahiah.

D. Implikasi Hukum dan Sosial

Reinterpretasi ayat waris yang integratif antara tafsir klasik dan pendekatan maqāṣid memiliki implikasi luas dalam ranah hukum dan sosial masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di Indonesia. Dalam ranah hukum positif, pendekatan ini memberikan landasan epistemologis bagi pengayaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan peradilan agama. Konsep wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti, *ijbārī* dalam pembagian waris, serta mekanisme *ra'd* (pengembalian sisa) dapat diformulasikan ulang dengan maqāṣid sebagai pijakan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.⁴¹ Beberapa penelitian mutakhir mendorong rekonstruksi sistem pengelompokan ahli waris dengan mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial dan peran gender kontemporer, sehingga keadilan tidak sekadar *numerical equality* melainkan *equality of outcome* sesuai kondisi real ahli waris.⁴²

Dalam konteks sosial, pendekatan ini menawarkan solusi bagi konflik waris yang sering memicu perselisihan keluarga. Kesadaran bahwa hukum waris bukan semata aturan matematis melainkan amanat keadilan ilahiah dapat mengurangi ketegangan. Selain itu, ia juga menjembatani kesenjangan antara tuntutan masyarakat modern terhadap kesetaraan gender dan kepatuhan terhadap syariat. Pendekatan maqāṣid memungkinkan adanya dialog yang produktif antara nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia/kontemporer tanpa harus mengorbankan otoritas teks.⁴³

Lebih jauh lagi, reinterpretasi ini memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan sosial melalui distribusi harta waris yang proporsional, perhatian khusus kepada kerabat lemah yang tidak mendapat bagian dalam sistem klasik (seperti anak yatim, kerabat

⁴⁰ Ahmad, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," 62.

⁴¹ Ahmad, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," 58–61.

⁴² Waddin, "Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam," 2025, 171–72.

⁴³ Rachman Iqbal dan Rahman Alwi, "Pendekatan Maqasid As-Syari'ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemaslahatan," *Journal of Islamic Law and Wisdom* 1, no. 2 (2025): 113, <https://doi.org/10.30983/jilaw.v1i2.10238>.

jauh, atau hakim dari jalur perempuan), serta fleksibilitas dalam pemanfaatan aset modern untuk kesejahteraan bersama.⁴⁴

Dengan demikian, integrasi tafsir klasik dan maqāṣid tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam tetapi juga memberikan dampak nyata pada kebijakan hukum nasional dan harmoni sosial.

CONCLUSION

Penelitian ini menjelaskan bahwa ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an, terutama QS. al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176, merupakan dasar utama dalam pembentukan sistem kewarisan Islam. Para mufassir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Al-Qurtubi memahami ketentuan waris sebagai aturan syariat yang memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat Muslim awal, khususnya mengenai tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Oleh sebab itu, pembagian waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, termasuk rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dipandang sebagai ketentuan normatif yang tetap menjadi landasan hukum kewarisan Islam.

Di sisi lain, perubahan sosial masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan baru dalam praktik kewarisan, seperti meningkatnya peran ekonomi perempuan, berkembangnya bentuk aset modern, serta perubahan pola relasi keluarga. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga mampu menangkap tujuan umum syariat dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* memiliki peran penting sebagai metode untuk memahami nilai-nilai dasar hukum waris tanpa menghilangkan otoritas Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

Penelitian ini menegaskan bahwa reinterpretasi ayat waris bukan berarti mengubah ketentuan *farā'id* yang bersifat *qaṭ'i*, melainkan mengontekstualisasikan implementasinya melalui instrumen hukum Islam yang bersifat fleksibel, seperti hibah, wasiat wajibah, takhāruj, dan musyawarah keluarga. Dengan cara tersebut, tujuan syariat berupa perlindungan hak keluarga, keadilan distributif, dan kemaslahatan sosial tetap dapat diwujudkan sesuai kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada usaha mengintegrasikan tafsir klasik dengan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* secara metodologis. Tafsir klasik dijadikan sebagai fondasi normatif dalam memahami ayat waris, sedangkan maqāṣid digunakan sebagai kerangka untuk membaca relevansi dan tujuan hukum dalam konteks modern. Melalui pendekatan integratif tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki prinsip yang tetap sekaligus ruang implementasi yang adaptif, sehingga tetap relevan dalam menghadapi perkembangan sosial masyarakat masa kini.

Dengan demikian, reinterpretasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah reinterpretasi pada tataran pemahaman dan implementasi hukum, bukan perubahan terhadap nash Al-Qur'an yang bersifat tetap.

⁴⁴ Iqbal dan Alwi, "Pendekatan Maqasid As-Syari'ah Terhadap Hak Asasi Manusia," 113.

REFERENCES

- Abū Zaid, W. 'Ā. (2013). *Maqāṣid al-syarī'ah* fī al-qaḍāyā al-mu'āṣirah. Dār al-Salām.
- Ahmad. (t.t.). Wasiat wajibah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Baihaqi, A. M., dkk. (2025). Kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an: Studi komparasi penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi atas QS. Ar-Rum: 21. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 274–293.
- Irsyad, S. (2016). Maqasid al-syar'iyyah dan permasalahan-permasalahan dalam praktik waris Islam. *Kosmik Hukum*, 16(1).
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/727>
- Iqbal, R., & Alwi, R. (2025). Pendekatan maqasid as-syarī'ah terhadap hak asasi manusia: Menyelaraskan prinsip kebebasan dan kemaslahatan. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(2), 113. <https://doi.org/10.30983/jilaw.v1i2.10238>
- Kamila, F. (2024). Kontekstualisasi ayat-ayat mawarith dalam implementasi prinsip adil waris bilateral (Studi komparasi tafsir klasik dan kontemporer) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember].
https://digilib.uinkhas.ac.id/32566/1/FAIZZATUL%20KAMILA_201104010016.pdf
- Khalaf, A. W. (t.t.). *Ilm' usul al-fiqh*. Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah.
http://archive.org/details/20200706_20200706_1816
- Khaiyyul Millati Waddin, M. A. H. (2025). Jurnal rekonstruksi konseptual pengelompokan ahli waris dalam hukum Islam: Pendekatan normatif, historis, dan maqāṣid al-syarī'ah untuk mewujudkan keadilan di era kontemporer. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(02), 163–173. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2519>
- Khaiyyul Millati Waddin, A. H., & Ashari, B. (2025). Integrasi konsep pewaris, ahli waris, harta waris, dan mawāni' al-irts dalam kerangka keadilan distribusi warisan Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 49. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2218>
- Khisni, A. (2011). Ijtihad hakim peradilan agama bidang hukum kewarisan dan kontribusinya terhadap hukum nasional. *Jurnal Hukum, Edisi Khusus*, 18, 150–161.
- Khoiriyah, I., & Saerozi, A. (2025). Reinterpretasi pembagian waris dalam QS. An-Nisa' ayat 11: Studi analisis hermeneutika Muhammad Syahrur. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 136–138.

- Kharlie, A. T. (2011). Modernisasi, tradisi, dan identitas: Praktik hukum keluarga Islam Indonesia. *Studia Islamika*, 18(1).
- Malik, M. (2022). Keadilan pembagian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/PDT.G/2020/PA.BTL perspektif maqāṣid Muhammad Ṭahir Ibnu 'Asyur (hlm. 84).
- Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts (hlm. 176–180). Amsterdam University Press.
- Pasla, J., & Azzaki, M. A. (2025). Rekonstruksi hak wasiat wajibah bagi ahli waris murtad dalam perspektif maqasid syariah. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 784.
- Ramli, M. A., dkk. (2023). Women's right of inheritance in Islam: Between the sharia provision and demand of socio-cultural changes. *Khazanah Hukum*, 5, 175–176. <https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.29181>
- Rofiq, A. (2013). Hukum Islam di Indonesia (hlm. 398–402). RajaGrafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=861102>
- Rudi, S. (2022). Kritik hermeneutika ma'na cum maghza Sahiron Syamsuddin dan penerapannya terhadap pemahaman ayat-ayat waris [Skripsi diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/19122/>
- Saputri, I., dkk. (2026). Keadilan gender dalam pembagian waris: Analisis tematik QS. An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 147–151. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42017>
- Shofa, I. K. (2021). The komparation of maqasid implimentation's Ibn 'Asur and Munawir Sjadzali in QS. 4:11. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 153–154.
- Syamsuhadi, I. (2016). Maqasid al-syar'iiyyah dan permasalahan-permasalahan dalam praktik waris Islam. *Kosmik Hukum*, 16(1). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/727>
- Ṭabari, A. J. M. ibn J. al-. (t.t.). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Juz 8, hlm. 453). Dār al-Fikr.
- Ath-Thabari. (2022). *Tafsir Ath-Thabari Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* terjemah bahasa Indonesia (hlm. 532–537). http://archive.org/details/tafsir-1_202201
- Ibn Kathir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm* (Juz 2, hlm. 221). Dār Tayyibah.
- Al-Qurtubi. (1964). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'ān* (Juz 5, hlm. 63–64). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al-Qurtubi. (2020). Tafsir Qurthubi (hlm. 179). <http://archive.org/details/tafsir-qurthubi>

Wahbah al-Zuhayli. (1985). Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh (Juz 8, hlm. 248–255). Dār al-Fikr. <https://archive.org/details/waq105000>

“Pendalaman Islamic inheritance law: Hakim Pengadilan Agama, alumni FH UNAIR berbagi perspektif praktis hingga tren harta waris aset digital.” (2025, November 19). FH UNAIR. <https://fh.unair.ac.id/pendalaman-islamic-inheritance-law-hakim-pengadilan-agama-alumni-fh-unair-berbagi-perspektif-praktis-hingga-tren-harta-waris-aset-digital>

Maqasid al-shari'ah, ijtihad and civilisational renewal. (t.t.). Google Books. [https://books.google.com/books/about/Maqasid Al Shari ah Ijtihad and Civilisa.html?id=XSxjEAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Maqasid%20Al%20Shari%20ah%20Ijtihad%20and%20Civilisa.html?id=XSxjEAAAQBAJ)